



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MATARAM
DENGAN
BALAI LATIHAN KERJA DALAM DAN LUAR NEGERI
NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PELATIHAN DAN PENEMPATAN KERJA BAGI NARAPIDANA**



Nomor : W21.EM.PK.01.05.11-2294



Nomor : 560/532/BLKDLN/XI/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02-11-2021) bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **KETUT AKBAR HERRY ACHJAR** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, yang berkedudukan di Jalan Pramuka Dsn. Pemangket Ds. Kuripan Utara Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **NINIEK RAHAYU** : Kepala Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan TGH. Saleh Hambali Nomor 2 Dasan Cermen Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Latihan Kerja Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut **PIHAK** dan terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan :

	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang mempunyai tugas melaksanakan pemasarakatan yang memiliki fungsi diantaranya melakukan pembinaan narapidana, memberikan dan melakukan pembinaan kemandirian dan kepribadian narapidana.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sarana dan prasarana pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian dibidangnya masing – masing dalam hal ini kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pelatihan Las SMAW 3G pada Tahun 2022.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggara Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam hal Pelatihan dan Penempatan Kerja Bagi Narapidana, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

- 2 -

	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:



1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana.
4. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat.
5. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
6. Lembaga Sosial adalah lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kerja Sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh Narapidana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mendapatkan imbalan jasa atau upah.
8. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai Pedoman Kerja Sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Program Pelatihan Las SMAW 3G bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Mataram.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Memberikan keterampilan terutama di bidang Las SMAW 3G untuk menjadi bekal saat bebas serta meningkatkan rasa percaya diri Warga Binaan

- 3 -

 PIHAK PERTAMA	 PIHAK KEDUA
--	--

Pemasyarakatan pada Lapas Kelas IIA Mataram yang dilatih oleh Pelatih dari Balai Latihan Kerja.

- b. Mendorong narapidana untuk meningkatkan potensi dan sumber daya manusianya sehingga menjadi manusia yang memiliki keterampilan dan kepribadian yang lebih baik serta dapat diterima kembali di tengah masyarakat saat bebas nanti.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pembinaan kemandirian dan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berupa pelatihan



Pasal 4

Pembinaan Kemandirian dan Keterampilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 tersebut berupa pelatihan Las SMAW 3G bagi warga binaan pemasyarakatan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
 - a. Mendapatkan materi pembinaan kemandirian;
 - b. Mendapatkan bimbingan keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan;
 - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal:
 - a. Menyiapkan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pelatihan Las SMAW 3G.
 - b. Menyiapkan tempat/ruangan yang memadai pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi warga binaan pemasyarakatan;

 PIHAK PERTAMA	 PIHAK KEDUA
--	--


- c. Memberikan akses kepada Petugas Pembina dari **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pelatihan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas kelas IIA Mataram;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan **PARA PIHAK** sebagaimana ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:
- a. Menggunakan tempat/ruangan yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan pelatihan Las SMAW 3G bagi warga binaan pemasyarakatan;
 - b. Mendapatkan akses bagi Petugas Pembina yang ditugaskan untuk melakukan pelatihan bagi warga binaan pemasyarakatan;
 - c. Memperoleh data nama dan jumlah peserta kegiatan pelatihan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
- a. Memberikan materi terkait pelatihan Las SMAW 3G.
 - b. Menugaskan tenaga instruktur professional/petugas pelatihan sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sesuai jadwal yang telah disepakati;
 - c. Memberikan pendidikan, pengajaran dan bimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan **PARA PIHAK** sebagaimana ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan pelatihan Las SMAW 3G sepenuhnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan sarana berupa alat kerja kepada WBP setelah mengikuti pelatihan apabila tersedia anggaran pada tahun 2022.

 PIHAK PERTAMA	 PIHAK KEDUA
--	--

BAB VI
KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEUR

Pasal 9

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian diluar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, pemogokan, epidemik, adanya kebijakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maupun kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis dan atau terlebih dahulu secara lisan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh hari) sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Terjadinya keadaan kahar/*force majeure* tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini. Setelah keadaan kahar/*force majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

 PIHAK PERTAMA	 PIHAK KEDUA
--	--

BAB VIII
PEMBERITAHUAN

Pasal 10

Semua pemberitahuan, surat menyurat, pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan kerja sama ini harus dilakukan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Lapas Kelas IIA Mataram, Jalan Pramuka Dusun Pemangket Desa Kuripan Utara Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.

PIHAK KEDUA : Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri Nusa Tenggara Barat, Jalan TGH. Saleh Hambali Nomor 2 Dasan Cermen Mataram.

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis.

BAB IX
JANGKA WAKTU

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) kali paket kegiatan oleh Balai Latihan Kerja NTB yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.

BAB X
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 12

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

- 7 -

 PIHAK PERTAMA	 PIHAK KEDUA
--	--

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XII
LAIN – LAIN

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

 PIHAK PERTAMA	 PIHAK KEDUA
--	--

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 15

- (1) Tiap lembar yang merupakan bagian naskas Perjanjian Kerja Sama ini dibubuhkan paraf disudut kanan bawah oleh **PARA PIHAK**, kecuali lembar yang telah dibubuhi tanda tangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dicap/stempel dinas yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KEDUA

KEPALA BALAI LATIHAN KERJA DALAM DAN
LUAR NEGERI NUSA TENGGARA BARAT


NIEK RAHAYU
NIP. 19710515 199403 2 008

PIHAK PERTAMA

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA MATARAM


KETUT AKBAR HERRY ACHJAR
NIP. 19730917 199603 1 001